

**REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN PENGATURAN
PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH:

INGGRIED AMELIA SUCI P. W

NPM: 21300050

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN PENGATURAN
PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

INGGRIED AMELIA SUCI P. W

NPM : 21300050

SURABAYA, 13 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

DR. UMI ENGGARSAS S.H., M.HUM.

DR. JOKO NUR SARIONO S.H., M.H.

**REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN PENGATURAN
PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

INGGRIED AMELIA SUCI P. W

NPM : 21300050

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

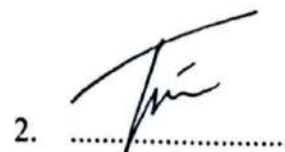
1. AHMAD BASUKI S.H., M.H

(KETUA)

1. 

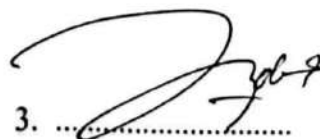
2. SEPTIANA PRAMESWARI S.H., M.H

(ANGGOTA)

2. 

3. DR. JOKO NUR SARIONO S.H., M.H

(ANGGOTA)

3. 

**REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN PENGATURAN
PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

INGGRIED AMELIA SUCI P. W

NPM : 21300050

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

MOTTO

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki”

-Mohammad Hatta-

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, anugerah, dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rekonstruksi Pertimbangan Pengaturan Perampasan Aset Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” ini dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, semangat, dan inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meleuangkan waktu dan memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H selaku dosen mata kuliah hukum tindak pidana korupsi yang telah memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, motivasi, dan semangat kepada:

1. Ayahanda bapak Wahana dan ibunda Rety Sri Astuti, serta kakak-kakaku yang selalu memberi doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta dorongan moral dan materil yang diberikan tanpa adanya rasa pamrih merupakan hal yang menguatkan untuk dapat menyelesaikan studi jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
2. Almarhumah nenek Suli yang semasa hidupnya selalu menjadi sosok yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam meraih setiap mimpi yang telah diimpikan sedari kecil. Meskipun nenek tidak sempat menyaksikan pencapaian ini, tetapi penulis percaya setiap doa dan hal baik yang dilakukan semasa hidupnya akan selalu menyertai setiap langkah penulis dan skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan penghormatan yang kekal abadi.
3. Tedy Aditya Putra Wardhana atas segala dukungan, kesabaran, dan kebaikan yang selalu diberikan hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi dengan hasil terbaik dan tepat waktu. Kehadiran yang tidak sebatas penguat di saat masa sulit, tetapi juga mengingatkan penulis untuk terus meraih setiap impian dan cita-cita.
4. Seluruh rekan seperjuangan penulis, yaitu Esti Sri Wulan Fitri Romadhloni, Virda Arsyta Dewi, dan Fazza Nuraini Susanti yang telah menjadi bagian dalam setiap perjuangan, kebersamaan, dan canda tawa selama masa perkuliahan.
5. Band .Feast yang telah menjadi sumber motivasi sejak awal perkuliahan ini. Setiap lirik lagu yang penuh makna dan membangun telah menjadi dorongan awal bagi penulis dalam memilih pendidikan di Fakultas Hukum.

6. Hindia yang telah menguatkan penulis untuk sampai berada dititik ini melalui karya musiknya yang penuh pesan harapan.
7. Para pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah memberikan segala doa, dan dukungan, dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dna kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Hormat Penulis,

(INGGRIED AMELIA SUCI P. W)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INGGRIED AMELIA SUCI P. W
NPM : 21300050
Alamat : Simo Magerejo Tengah, Kel. Simomulyo, Kec.
Sukomanunggal, Kota Surabaya
No. Telp (Hp) : 085749428157

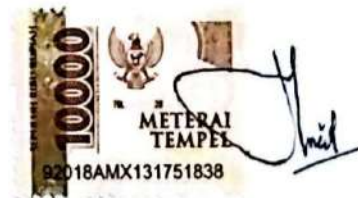
Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : "Rekonstruksi Pertimbangan Pengaturan Perampasan Aset Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah, dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ada unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 13 Januari 2025

Yang menyatakan,



(INGGRIED AMELIA SUCI P. W)

NPM : 21300050

ABSTRACT

*This dissertation is titled “**RECONSTRUCTION OF CONSIDERATIONS FOR ASSET SEIZURE REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF RECOVERING STATE FINANCIAL LOSSES DUE TO CORRUPTION CRIMES**”. The background of this research is corruption as a challenge faced by international communities, including Indonesia. According to data from the Corruption Perception Index in 2023, Indonesia ranked 115 out of 180 countries, with a relatively high number of corruption cases. The application of imprisonment without accompanying asset seizure has proven ineffective in combating corruption. Efforts to seize assets in Indonesia are currently limited to being an additional penalty, which has not been optimized by public prosecutors. Meanwhile, the international community has begun to adopt a non-conviction-based asset seizure approach, which is expected to optimize the recovery of state financial losses. However, this concept has raised issues, particularly regarding fundamental rights and the presumption of innocence.*

The purpose of this study is to describe the urgency of applying the concept of NCB asset forfeiture in the Draft Law on Asset Seizure and the mechanisms for implementing such asset forfeiture related to corruption crimes according to the Draft Law. This study also reviews the polemics surrounding the regulation of NCB asset forfeiture in Indonesia and the optimization of Indonesia's positive law concerning asset forfeiture as an additional penalty for corruption crimes. The research method employed in this study is a normative typology, utilizing a statute approach and a conceptual approach.

The findings of this research indicate that the significant financial losses suffered by the state due to corruption highlight the weaknesses in law enforcement. The international community is now focusing on the paradigm of NCB asset forfeiture, and the Indonesian Government is currently drafting this concept in the Draft Law on Asset Seizure. However, this has sparked debates because, while it is considered more effective in recovering state losses, it is also deemed contrary to fundamental rights, legal principles, and is highly vulnerable to abuse of power. On the other hand, Indonesia has actually regulated asset seizure as an additional penalty, and the Indonesian Prosecutor's Office plays a dominant role in efforts to recover state financial losses. However, in practice, its implementation remains too passive in carrying out asset seizures.

Keywords: *Corruption Crimes, Asset Forfeiture, State Financial Losses*

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **“REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Terdapat hal yang melatabelakangi penelitian ini, yaitu tindak pidana korupsi sebagai tantangan yang dihadapi negara internasional, termasuk di Indonesia yang menurut data dari *Corruption Perception Index* di tahun 2023 berada pada peringkat 115 dari 180 negara dengan kasus korupsi yang cukup tinggi. Penerapan pidana penjara tanpa disertai adanya perampasan aset terbukti kurang efektif untuk memberantas korupsi. Upaya perampasan aset di Indonesia saat ini hanya sebatas sebagai pidana tambahan yang tidak dioptimalkan sebaik mungkin oleh penuntut umum. Disisi lain pada dunia internasional mulai mengadopsi pendekatan perampasan aset tanpa pemidanaan yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, namun konsep perampasan aset tersebut mulai menimbulkan permasalahan khususnya berkaitan dengan hak dasar dan *presumption of innocence*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan urgensi penerapan konsep perampasan aset tanpa pemidanaan pada RUU Perampasan Aset dan Mekanisme penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan terkait tindak pidana korupsi menurut RUU Perampasan Aset. Penelitian ini juga mencakup tinjauan mengenai polemik rancangan pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan pengoptimalan hukum positif Indonesia terkait perampasan aset tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi telah menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Dunia internasional kini mulai berfokus pada paradigma hukum perampasan aset yang dilakukan tanpa pemidanaan dan Pemerintah Indonesia saat ini merancang konsep perampasan aset tersebut dalam RUU Perampasan Aset yang saat ini mulai menimbulkan perdebatan mengingat selain lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara, tetapi juga dianggap bertentangan dengan hak dasar, prinsip hukum, dan juga sangat rentan terindikasi terjadi penyalahgunaan wewenang. Disisi lain negara Indonesia sebetulnya telah mengatur terkait perampasan aset sebagai pidana tambahan dan Kejaksaan RI mempunyai peran yang dominan dalam upaya pengembalian kerugian negara, tetapi secara pelaksanaannya masih terlalu pasif dalam melakukan perampasan aset.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, Kerugian Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Perampasan Aset Negara	9
2. Tindak Pidana Korupsi	12
F. Metode Penelitian	15
1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	15
2. Bahan Hukum	16
G. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	20
BAB II PERTIMBANGAN PERLUNYA PENGATURAN PERAMPASAN	
 ASET AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI	22
A. Urgensi Penerapan Perampasan Aset Pada RUU Perampasan Aset 25	
B. Mekanisme Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi	
Menurut RUU Perampasan Aset	31
1. Penelusuran	36
2. Pemblokiran dan Penyitaan	38
3. Pemberkasan dan Pengajuan Permohonan Perampasan Aset	41
4. Pemanggilan	44
5. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	44
6. Pengelolaan Aset	50

BAB III	PERTIMBANGAN PERLUNYA MEREKONSTRUKSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET	55
A.	Polemik Rancangan Pengaturan Perampasan Aset Di Indonesia	56
B.	Pengoptimalan Hukum Positif Indonesia Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	61
1.	Penelusuran Aset	69
2.	Pengamanan Aset	73
3.	Pemeliharaan Aset	75
4.	Perampasan Aset	77
5.	Pengembalian Aset	79
BAB IV	PENUTUP	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR BACAAN		